

Pelaksanaan Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Muhammad Fauzan Mahendra¹, Lauddin Marsuni², Muhammad Fachri Said³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fauzanmahendra09@gmail.com

Abstrak:

Pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Soppeng. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KPPS dalam hal menjalankan tugasnya pada Pemilihan umum di tahun 2024 di Kabupaten Soppeng. Tugas tugas dari kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dan tugas pada saat selesainya pemungutan suara. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan beberapa informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara pembagian kuesioner, wawancara, serta dokumentasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, KPPS, Pemilihan Umum

Abstract:

As a supervising member. Implementation of the duties of the Voting Organizing Group (KPPS) in Organizing the 2024 general election in Soppeng Regency. The aim of this research is to determine the role of KPPS in carrying out its duties in the 2024 general election in Soppeng Regency. The duties of the voting organization group before the voting is carried out, during the voting, and the tasks at the end of the voting. In this research the author took samples with several related informants. This research uses a qualitative approach with data collection techniques by distributing questionnaires, interviews and documentation.

Keywords: Implementation of Duties, KPPS, General Elections.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menggunakan Demokrasi Pancasila sebagai dasar system pemerintahannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai Pancasila dengan mengingat Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Sebagai wujud

¹ Hani Adhani, Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 6.

dari demokrasi tersebut dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemilihan Umum merupakan salah satu contoh pemenuhan hak bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.²

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi serentak atau Pemilihan umum serentak, yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut Pemilu Serentak. Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam UU ini ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk dengan ragam yang tidak sama. Setidaknya ada sejumlah bentuk Pemilihan yang dikenal, yakni: Pemilihan Umum calon Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan pada tingkat paling rendah yakni Pelaksanaan pemilu tentu bukan hanya dari sector badan pengawasan Pemilihan umum saja yang turut mengawasi jalannya sarana peneguhan kedaulatan rakyat ini, tentu ada pihak lain yang turut ikut serta dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu, membahas mengenai peran peran pihak yang bersinggung dengan pelaksanaan Pemilu, tentu tidak akan jauh dari Lembaga-lembaga yang memang langsung di tunjuk oleh undang-undang sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi dan Kabupten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁴

Manajerial dari para tenaga ahli anggota amat beragam dimana legislator atau partai memiliki otoritas dalam menentukan peran kerjanya masing-masing, longgarnya aturan tentang peran tenaga ahli anggota menyebabkan masing-masing pemangku kepentingan baik legislator maupun partai yang terkait memiliki penafsiran masing-masing

² Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol. 7, no. 1, Maret 2019, 14-15

³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256.

⁴ Baharuddin Badaru. (2023). *Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*. Unes Law Review, 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, vol.6(1).

bagaimana tenaga ahli anggota seharusnya bekerja. Ada yang disertakan bukan hanya untuk membantu tugas tugas keparlemenan namun juga untuk membantu tugas-tugas kepartaian, bahkan tidak jarang yang dipekerjakan untuk membantu pekerja di luar tugas partai atau parlemen yakni melayani kepentingan pribadi.⁵

Pada ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu kepada 3 (tiga) lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁶

Selanjutnya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian mengamanatkan secara khusus ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 7 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁷

Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilu memegang peranan penting sebagai tolak ukur dalam menilai sistem demokrasi, karena memperjuangkan aspirasi dan memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam memilih pemimpin mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan struktur pemerintahan lainnya. Pemilu juga menjadi sarana untuk menggantikan otoritas pemerintahan setiap lima tahun, di mana partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat dan kekuasaan politik

⁵ Sapri Sapri, Lauddin Marsuni, Askari Razak. (2022). *Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Journal of Lex Generalis (JLG), Universitas Muslim Indonesia, vol 3,(9), hlm. 1446.

⁶ Hidayat Sardini, N, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hal 23.

⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

baik legislatif maupun eksekutif sesuai dengan Konstitusi. Mereka yang terpilih dianggap mempunyai tanggungjawab dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui partai politik.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten/Kota. KPPS sendiri terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. KPPS menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota KPPS harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai demokrasi.⁹

Kenyataan yang ditemui di lapangan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan KPPS, KPPS yang merupakan salah satu bagian paling ujung dari badan *Ad Hoc* dimaksud yang selalu dari pemilu ke pemilu mendapatkan sorotan. Sorotan berupa ketidakpuasan peserta pemilu akan kinerjanya. Tuduhan ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan KPPS selalu diajukan ke proses pengaduan dan peradilan pemilu. Tanpa pernah memahami akan berbagai keterbatasan yang dihadapi mereka.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu. Termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pemilu. Hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu. bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip diantaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS yang demikian luas dan berat di Pemilu

⁸ MD, Moh Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Pasal 59 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Salah satu tugas dan tanggung jawab KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Dimana, pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi.

Proses administrasi pemilihan di hulu yang demikian berat dan rumit akan mempengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di PPK dan tingkat selanjutnya. Di dalam Pemilu 2019 yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Banyaknya kertas suara yang diberikan kepada pemilih seringkali membuat pemilih merasa bingung selain itu tugas KPPS pun semakin berlipat, pemungutan dan perhitungan suara akan memakan banyak waktu, belum lagi ketika terdapat kesalahan yang akan berbuntut panjang.¹⁰

Sementara badan penyelenggara yang langsung berhadapan dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara kurang mendapatkan perhatian. Badan penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status *Ad Hoc*.

Seharusnya badan penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS juga harus diperhatikan kualitasnya karena bertanggung jawab pada kelangsungan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilu maka

¹⁰ Ratnia Solihah 2016. "*Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*" Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3 (1).

diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk PPK, PPS, dan KPPS sehingga masing-masing memahami tugas, pokok, dan fungsinya.¹¹

Pemilu 2024 yang digelar secara serentak pada hari Rabu, 14 Februari 2024 juga dilakukan di Kabupaten. Pada Pemilu tersebut, PPS di Kabupaten merekrut KPPS sebanyak 5.558 KPPS tersebut bertugas di 794 (tujuh ratus Sembilan puluh empat) TPS yang tersebar di 70 (tujuh puluh) Kelurahan/Desa pada 8 (delapan) kecamatan. Yang menjadi kelemahan terhadap permasalahan yang dialami oleh KPPS di Kabupaten pada Pemilu 2024 adalah sumber daya KPPS yang masih kurang sementara Pemilu yang digelar secara serentak membutuhkan kesediaan sumber daya yang kompeten. Seperti halnya status pendidikan anggota KPPS tidak diatur secara khusus, artinya tidak terdapat kualifikasi pendidikan khusus terkait perekrutan anggota KPPS. Waktu perekrutan anggota KPPS yang terkesan terburu-buru akibat menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara KPU Kabupaten, sehingga sumber daya KPPS yang mendaftar sebagian besar adalah orang yang sama pada kontestasi pemilu sebelumnya. Kurang maksimalnya pelatihan atau bimbingan teknis kepada KPPS di Kabupaten sehingga banyak kesalahan-kesalahan administrasi yang masih terjadi. Misalnya kesalahan pengisian formulir-formulir penghitungan suara. Integritas beberapa oknum KPPS di Kabupaten pada Pemilu 2024 dinilai masih kurang. Ada oknum KPPS yang masih bisa dipengaruhi oleh kepentingan oknum-oknum tim sukses atau peserta pemilu. Hal-hal inilah yang mengakibatkan fungsi KPPS di Kabupaten belum terlaksana secara optimal.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yaitu penulis berusaha menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung.

¹¹ Andrie Susanto. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." Jurnal Politik Indonesia 2 (1) : 9-19, 2017.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai ujung tombak penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pemilu di Indonesia. Tugas utama KPPS adalah menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari konflik kepentingan serta menjaga integritas.

KPPS dalam menjalankan perannya harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, seperti jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Adapun peran utama KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut :

- a. Peran KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara. KPPS harus sudah menyiapkan serta menentukan dimana lokasi tempat pemungutan suara dengan tetap memperhatikan kemudahan jangkauan bagi para pemilih, lebar dan luas lokasi juga harus terbilang aman dan tidak rawan bencana alam. Lokasinya pun di tempat rata serta tidak bertanggung-tanggung supaya ada kemudahan bagi para pemilih penyandang disabilitas dan lansia. Ukuran pintu masuk dan keluar juga disesuaikan apabila ada penyandang disabilitas yang memakai kursi roda.
- b. Peran KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara. Pada pelaksanaan pemungutan suara terlebih dahulu baik itu ketua KPPS beserta seluruh anggota KPPS telah memeriksa sarana pemungutan suara, memasang DPT pada papan pengumuman TPS, ketua KPPS juga menerima surat mandat dari saksi pasangan calon dan sebelum dilakukan rapat pemungutan suara harus menjelaskan tata cara pemungutan suara, bersumpah dalam pelaksanaan tugasnya mengembang

amanah selanjutnya dimulai pemungutan suara jika para pemilih telah datang dilokasi.

- c. Peran KPPS setelah pelaksanaan pemungutan suara. Selanjutnya setelah pemungutan suara selesai atau telah sampai pada waktu yang ditentukan, ketua KPPS mengumumkan bahwa pemugutan suara telah selesai, lalu anggota KPPS beristirahat untuk kemudian melanjutkan proses perhitungan suara yang disaksikan oleh para saksi-saksi dari pasangan calon, pemantau dan masyarakat. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara membantu ketua KPPS dalam perhitungan surat suara sampai pada tahap penyerahan hasil suara.

Dalam peranannya setiap anggota terbagi menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang lainnya sebagai anggota yang bertugas membantu tugas ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ketua KPPS membagi tugas setiap anggota-anggotanya, menjelaskan kepada para anggota masing-masing tugas penting yang akan dilaksanakan, mengamankan seluruh perlengkapan dan pemeriksaan jumlah surat suara.

Anggota kedua dan ketiga yang menyusun setiap lembar formulir model C1 sesuai dengan urutan pemilih, anggota keempat yang memastikan setiap pemilih yang belum memilih di TPS lain, anggota kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih dan penandatanganan daftar hadir pemilih, anggota keenam yang menunggu pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya yang kemudian diarahkan memasukkan kedalam bilik suara dengan memberikan tanda pada bilik surat suara dengan warna sesuai pilihan, anggota ketujuh terakhir menandai jari bagi pemilih yang sudah memilih agar supaya diketahui pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis akan mendeskripsikan dan membahas data serta informasi yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara kepada beberapa informan penelitian yang terkait peranan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Soppeng.

Peran KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat hal yang tak luput dari kesalahan karena kewalahan maka penulis menemukan beberapa kekeliruan misalnya ada pemilih yang memilih di tempat pemungutan suara yang tidak seharusnya yang mengartikan bahwa pada saat pemanggilan pemilih anggota KPPS 1 tidak teliti memperhatikan daftar pemilih penyebabnya karena nama dari pemilih tersebut sama dengan pemilih di tempat pemungutan suara lain.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner pada lokasi penelitian, berikut dipaparkan hasil dari pengedaran kuesioner terhadap beberapa ketua/anggota KPPS pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Sesuai hasil analisis data kiranya dapat dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng. Faktor pendukung Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan sesuai aturan. Berikut adalah beberapa faktor pendukung utama :

- a. KPPS harus mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai prosedur pemungutan suara, penggunaan alat dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta aturan dan regulasi terkait tugas, wewenang dan kewajibannya. Pemahaman KPPS terhadap aturan, KPPS harus memahami undang-undang Pemilu, Peraturan KPU, dan tatacara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- b. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang nyaman, aman, dan strategis. Logistik Pemilu, surat suara, tinta, formulir, dan alat tulis harus tersedia dan dalam kondisi baik. Teknologi pendukung bila menggunakan teknologi seperti SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), perangkat harus siap dan berfungsi optimal;

- c. Koordinasi dan kerja sama tim KPPS, setiap anggota KPPS harus memahami perannya dan bekerja sama dengan baik. Dukungan dari Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus memberikan bimbingan dan dukungan logistik;
- d. Dukungan masyarakat dan pemilih, antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pemilu dapat memotivasi KPPS untuk bekerja lebih baik. Kepatuhan pemilih yang tertib dan mengikuti aturan TPS mempermudah pekerjaan KPPS;
- e. Kondisi lingkungan yang kondusif, dukungan dari aparat keamanan (Polisi, Linmas) memastikan TPS aman dan bebas dari gangguan. Anggota KPPS yang sehat secara fisik dan mental dapat menjalankan tugas dengan optimal
- f. Dukungan regulasi dan supervisi, KPPS membutuhkan panduan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi berbagai situasi di lapangan. Pengawas pemilu dan pendampingan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara membantu memastikan tugas KPPS berjalan sesuai aturan.
- g. Kesejahteraan KPPS berupa honorarium yang memadai dapat menjadi motivasi bagi KPPS dalam melaksanakan tugas. Apresiasi atas dedikasi dan kerja keras KPPS juga mendukung semangat mereka.

Dengan adanya faktor-faktor ini, KPPS diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Faktor-faktor yang penghambat pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Soppeng disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹²

- a. Pemahaman regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang belum sepenuhnya dipahami sebagian anggota KPPS;

¹² Hasil jawaban 30 responden yang terdiri dari ketua/anggota KPPS Soppeng, melalui pengisian kuisioner pada bulan Desember 2024.

- b. Kurangnya bimtek kepada KPPS terkait prosedur dan tata cara di TPS sehingga kadangkala kurang memahami tugas-tugas mereka dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia.
- c. Sosialisasi terkait substansi teknis pelaksanaan KPPS oleh PPK dan PPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS belum seluruhnya diketahui dan diterima secara baik oleh Anggota KPPS itu sendiri;
- d. Terlalu banyak formulir administrasi yang harus diisi oleh anggota KPPS pada saat dimulainya pelaksanaan mulai dari persiapan sampai dengan selesainya perhitungan suara;
- e. Potensi Sumber Daya Manusia anggota KPPS yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa kesalahan-kesalahan pengisian formulir oleh KPPS;
- f. Pemilihan Umum yang secara langsung dilakukan serentak dan bersamaan membuat KPPS kurang efektif dalam pengisian formulir model C-1, disamping itu karena persoalan deadline keterbatasan waktu yang sangat menguras tenaga anggota KPPS sehingga mereka tidak fokus sehingga terjadi kesalahan penulisan dalam pengisian formulir;
- g. Problem distribusi atau penyampaian formular C-Pemberitahuan (undangan memilih) dimana pemilih tidak ditemui atau tidak berada di rumahnya;
- h. Dalam memverifikasi identitas pemilih, terutama jika ada pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau tidak membawa dokumen yang diperlukan. Hal ini tentu saja memperlambat proses pemungutan suara;
- i. Pengoperasian aplikasi SIREKAP, dan pengimputan file ke aplikasi, selama pelaksanaan yaitu server SIREKAP yang sangat lemot dan susah diakses begitupun Ketika ingin mengupload akan membutuhkan waktu yang lama akibat jaringan yang kurang baik di beberapa daerah tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Soppeng, Divisi Teknis, Bapak Wiwin Haswinardi menjelaskan bahwa adanya masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan tugas KPPS pada Pemilu 2024 di Kabupaten Soppeng terjadi karena:

- a. Adanya pembatasan jumlah KPPS yang dibimtek karena keterbatasan anggaran;
- b. Buku Panduan KPPS datang terlambat (masalah pengiriman), sehingga KPPS tidak maksimal membaca panduan tersebut;
- c. Sarana prasarana serta honor rendah anggota KPPS;
- d. Kurangnya bimtek kepada KPPS terkait prosedur dan tata cara di TPS sehingga kadangkala kurang memahami tugas-tugas mereka dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia.
- e. Manajemen pengepakan logistik yang akan didistribusikan ke setiap TPS masih perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi kekurangan-kekurangan logistik di TPS pada saat akan digunakan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng, Bapak Abdul jalil menjelaskan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Soppeng yaitu :¹⁴

- a. Regulasi yang diturunkan menjelang pelaksanaan tahapan sehingga KPPS membutuhkan waktu yang luang ditengah persiapan dan kesiapan pemungutan dan penghitungan suara untuk memahami;
- b. *Soft Skill* yang dimiliki oleh KPPS terbatas dengan kemampuan IQ serta pengalaman saja yang diandalkan, mengakibatkan akan tunduk dan patuh pada sesuai regulatife tanpa memperhatikan kearifan lokal yang ada;

¹³ Hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Soppeng di Kantor KPU pada hari kamis tanggal 2 Januari 2025 Pukul 10.00 WITA

¹⁴ Hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng, di Kantor Bawaslu Soppeng pada hari kamis tanggal 2 Januari 2025 Pukul 16.50 WITA

- c. Budaya merasa tidak enak menegur terhadap seseorang pemilih yang membuat gaduh didalam TPS sehingga hanya membiarkan kegaduhan berlanjut, apalagi jika seseorang yang datang merupakan tokoh atau ditokohkan maka akan terkesan dilakukan pembiaran;
- d. Masalah kongkrit yang paling disoroti pada pemilu 2024 yang terjadi di Soppeng, yang pertama terkait pemilih KTP yang terdaftar di DPT pada TPS lain diberikan akses menggunakan hak pilih dengan dalih pemilih menggunakan KTP; kedua, ketua KPPS terkadang abai membubuhkan tanda tangan terhadap surat suara sehingga dapat berakibat suara menjadi tidak sah; ketiga, KPPS menambahkan stempel pertanggung jawaban keuangan pada sampul kertas suara sehingga terkesan memberikan tanda khusus; keempat, surat suara yang melengket luput dari perhatian pemilih sehingga tercoblos dua surat suara secara tidak sengaja; kelima, petugas KPPS yang pada bagian kotak suara keliru memasukkan kertas suara tercoblos pada jenis Pemilihan;

Sekaitan dengan latar belakang permasalahan pada Bab I sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian didapatkan:

- a. Terkait permasalahan seperti halnya status pendidikan anggota KPPS tidak diatur secara khusus, artinya tidak terdapat kualifikasi pendidikan khusus terkait perekrutan anggota KPPS, sehingga menimbulkan kelemahan bahwa hasil kinerja dari para anggota KPPS tidak menyeluruh sama dari segi kesepahaman dan pengadministrasian di TPS. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi hasil pekerjaan di lapangan sebab hasil pekerjaan antara KPPS yang berlatar belakang pendidikan sarjana akan berbeda dengan hasil anggota KPPS yang hanya berijazah sekolah menengah atas atau tingkat pertama;
- b. Terkait masalah jangka waktu perekrutan anggota KPPS yang terkesan terburu-buru akibat menyesuaikan tahapan pelaksanaan pemungutan suara, sehingga sumber daya KPPS yang mendaftar sebagian besar adalah orang yang sama pada kontestasi pemilu sebelumnya. Hampir sebagian besar penyelenggara KPPS pada

Pemilu Tahun 2024 adalah penyelenggara KPPS pada Pemilu Tahun 2019 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, bahkan ada yang telah menjabat sebelumnya yaitu pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;

- c. Pemahaman regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang belum sepenuhnya dipahami sebagian anggota KPPS;
- d. Kurang maksimalnya pelatihan atau bimbingan teknis kepada KPPS di Kabupaten Soppeng yang menimbulkan terjadinya beberapa kesalahan-kesalahan administrasi seperti kesalahan pengisian formulir-formulir penghitungan suara. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemilu serentak yang diadakan berdasarkan amanat undang-undang pemilu yang menyamakan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden tanpa memperhitungkan antara jangka waktu pembentukan, jadwal tahapan, pembekalan ilmu penyelenggara teknis pada pemungutan suara di TPS serta kesesuaian waktu hari pemungutan suara;
- e. Kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum memadai dibandingkan beban kerja.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut didapatkan beberapa faktor utama yang mempengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan peranan tugasnya pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor sumber daya manusia anggota KPPS, faktor pemahaman regulasi, faktor keterbatasan dana, faktor kurangnya bimbingan kepada anggota KPPS, faktor beban kerja, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

D. KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan peranan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Soppeng telah melaksanakan peranan dan tugasnya dengan baik, meskipun didalam pelaksanaannya terdapat beberapa

permasalahan yang secara umum disebabkan oleh potensi Sumber Daya Manusia anggota KPPS yang masih kurang, dan hambatan pada proses sirekap dikarenakan kendala jaringan, sementara Pemilihan Umum yang secara langsung dilakukan serentak dengan beban kerja yang padat sehingga tidak sesuai dengan estimasi waktu yang ditetapkan. Bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan peranan tugasnya pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor Sumber Daya Manusia, faktor pemahaman regulasi, faktor keterbatasan dana, faktor kurangnya bimtek kepada anggota KPPS, faktor sarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

E. REFERENSI

- Hani Adhani, Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 6.
- Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol. 7, no. 1, Maret 2019, 14-15
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256.
- Baharuddin Badaru. (2023). Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Unes Law Review, 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, vol.6(1).
- Sapri Sapri, Lauddin Marsuni, Askari Razak. (2022). Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang. Journal of Lex Generalis (JLG), Universitas Muslim Indonesia, vol 3,(9), hlm. 1446.
- Hidayat Sardini, N, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hal 23.
- Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

MD, Moh Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Pasal 59 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ratnia Solihah 2016. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik" Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3 (1).

Andrie Susanto. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." Jurnal Politik Indonesia 2 (1) : 9-19, 2017.